



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Muara Jawa, 29 September 1975, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon;

Lawan

XXXXXX, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 Maret 1973, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXX, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smd, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini Pemohon bernama XXXXXX adalah istri dari XXXXXX, dan Termohon bernama XXXXXX adalah saudara kandung dari XXXXXX;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXX, menikah menurut agama Islam pada tanggal 03 Agustus 2013 di Pelita, Kecamatan Samarinda

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan wali nikah adalah saudara kandung Pemohon bernama XXXXXX karena ayah kandung Pemohon bernama XXXXXX telah meninggal dunia, menikah dihadapan Tokoh Agama bernama XXXXXX, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;

3. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus janda mati, suami sebelumnya bernama Masjur bin Masran meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXXXX dari Rumah Sakit Dirgahayu Kota Samarinda tertanggal 25 Maret 2022 sedangkan XXXXXX berstatus duda cerai dengan istri sebelumnya hanya nikah sirri dan sudah bercerai;

4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXX telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama:

- a. XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 07 Oktober 2015;
- b. XXXXXX, lahir di Samarinda, tanggal 18 November 2019;

5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXX tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan XXXXXX tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa selama menjalankan rumah tangga Pemohon dengan XXXXXX masih dalam beragama Islam dan tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinannya;

8. Bahwa suami Pemohon bernama XXXXXX meninggal dunia karena sakit yaitu pada tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : XXXXXX dari Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tertanggal 22 Januari 2024;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini bertujuan untuk mengurus santunan meninggal dunia tempat almarhum suami Pemohon (XXXXXX) bekerja semasa hidupnya karena semasa hidup almarhum XXXXXX bekerja di PT. Eka Nusantara Line dan dari tempat bekerja memerlukan Salinan Putusan Pengesahan Nikah,

10. Bahwa Pemohon memohon agar dikabulkan Pengesahan Nikah ini yang mana uang santunan tersebut untuk penyambung biaya hidup anak-anak almarhum dengan Pemohon serta untuk masa depan anak;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon bernama XXXXXX dengan XXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 03 Agustus 2013 di Pelita, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Penggilaan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 29 Februari 2024 yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait dengan permohonan Pemohon dan atas penjelasan/nasihat Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa ada alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan/nasihat kepada Pemohon yang terkait dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smd tanggal 26 Februari 2024, hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smd dari Pemohon ;
2. Memerintahkan penitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 433/Pdt.G/2024/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

1	Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2	Proses	Rp	75.000,00
3	Panggilan	Rp	1.075.000,00
4	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	1.220.000,00